



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor --/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 75040401xxx90002, lahir di Marisa, tanggal 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Ayam, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 7504044xxxx00061, lahir di Marisa, tanggal 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon,

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya; memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor --/Pdt.P/2020/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : SL
Tempat/TTL : Marisa, 27 Mei 2003
Umur : 17 tahun 1 bulan 4 hari (27 -05
-2003)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Desa Marisa Utara, Kecamatan M
arisa, Kabupaten Pohuwato;

dengan calon suami

Nama : MI
Tempat/ TTL : Marisa, 22-04-1999
Umur : 21 tahun 3 bulan (22- 04-1999)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman : Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kab
upaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pernah Melakukan hubungan suami istri, namun belum hamil sesuai dengan surat keterangan Nomor : 800/SKBS/ PKM-MRS/xxx/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi sorang istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Marisa, dengan surat penolakan nomor: B-xxx/Kua.xxxxxx/PW.01/06/2020, tanggal 30 Juni 2020, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan Rp.100.000/hari;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **SL** untuk menikah dengan **MI**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para

Halaman **3** dari **13** Halaman
Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama SL di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya hingga keduanya telah melakukan hubungan badan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama MI di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya; ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 100.000,00 per hari sebagai Nelayan, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta

Halaman 4 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK

75040401xxx90002, atas nama MA, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK

7504044xxxx00061, atas nama Santi Loi, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 750404200xxxx123,

atas nama kepala keluarga MA, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK

75040xxx05030004, atas nama SL, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, no.

7504CLT16xxx1109726, atas nama SL, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama SL,

dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 06 Marisa, telah di-

Halaman 5 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Asli, Surat Keterangan Berbadan Sehat, nomor 800/SKBS/ PKM-MRS/xxx/VII/2020, dikeluarkan oleh Puskesmas Marisa, telah di-*nazegelen*;

Bukti P.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 750404220xxx0002, atas nama MI, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.9. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat, nomor B-XXX/KUA.XXXXXXX/PW.01/06/2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, telah di-*nazegelen*;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu dari calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama SL dengan seorang laki-laki yang bernama MI;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak tahun 2019, saksi sering melihat keduanya berdua dan berpergian bersama;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita MI, bahwa ia dan anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;

2. **Saksi II**, umur 38, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama SL dengan seorang laki-laki yang bernama MI;
- Bahwa saksi mengenal MI, namun tidak mengetahui hubungannya dengan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa MI dan keluarganya berjualan ikan di pasar;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama MI, keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga keduanya telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.9, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga kota Marisa sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama SL adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* lahir di Marisa, 27 Mei 2003, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak kandung

Halaman 8 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dalam keadaan badan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon, saat perkara ini disidangkan telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa perkawinan atas nama saudara SL tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama SL, lahir di Marisa, 27 Mei 2003, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama MI;
- Bahwa MI telah berusia 21 tahun, mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,00 per-hari;
- Bahwa SL dan MI saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2019, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa antara SL dan MI tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga

Halaman 9 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



kedua belah pihak dan/atau orang lain;

- Bahwa keluarga besar MI telah melakukan lamaran pada tanggal dan telah diterima oleh keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan "alasan yang mendesak" sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan pernikahan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya, tanpa

Halaman 10 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah memenuhi aturan perundang-undangan sehingga telah layak untuk menikah dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 100.000,00 per-hari sebagai Nelayan;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat, bahkan keduanya telah berhubungan badan, untuk menghindari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, serta menjamin masa depan anak Pemohon terlebih karena anak *a quo* tidak lagi sekolah, Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم ۚ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 13 Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **SL** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **MI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari tanggal **9 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman **12** dari **13** Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa



Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	286.000,00

Halaman **13** dari **13** Halaman

Penetapan nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)